

Government Strategy in Controlling and Restructuring Street Vendors at Susumbolan Market, Tolitoli Regency

Fitri S. Kasim^{1*}, Selviyana R Manan²
Universitas Madako Tolitoli

ABSTRACT: This study aims to find out how the Government's Strategy in Controlling and Structuring Street Vendors in Susumbolan Market, this study uses qualitative descriptive. The obstacles encountered in the field are the lack of communication carried out by the government in controlling and structuring street vendors, lack of awareness of traders, lack of facilities and infrastructure. Efforts made by the government in controlling and structuring street vendors are through increasing socialization to street vendors. From the results of the study, it can be concluded that the Government's Strategy in Controlling and Structuring Street Vendors in the Susumbolan Market can be said to be quite good.

Keywords: strategy, control and arrangement, street vendors

Corresponding Author: fitris.kasim@gmail.com

Strategi Pemerintah dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Susumbolan Kabupaten Tolitoli

Fitri S. Kasim^{1*}, Selviyana R Manan²
Universitas Madako Tolitoli

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana Strategi Pemerintah Dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Susumbolan, penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.. Penyebab para pedagang lebih memilih berjualan di bahu jalan antara lain banyaknya pembeli dan lokasi berjualan sangat strategis untuk digunakan berjualan. Kendala yang ditemui dilapangan yaitu kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima, kurangnya kesadaran pedagang, kurangnya sarana dan prasarana. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima yaitu melalui peningkatan sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Strategi Pemerintah Dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Susumbolan dapat dikatakan cukup bagus.

Kata Kunci: strategi, penertiban dan penataan, pedagang kaki lima

Submitted: 9 May; Revised: 20 May; Accepted: 26 May

Corresponding Author: fitris.kasim@gmail.com

PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima adalah setiap orang atau badan yang berusaha atau berdagang di trotoar, badan jalan, halaman/pelataran atau tempat lain yang bukan peruntukannya. PKL sering juga disebut pedagang liar atau pedagang eceran yaitu pedagang yang berjualan dipinggir-pinggir jalan, emperan-emperan tokoh, di halaman bangunan pasar, lapangan-lapangan terbuka dan tempat-tempat lain yang sifatnya sementara, dan belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah. (Poerwadarminta, 2009).

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sebuah potensi peluang usaha yang cukup menjanjikan terbukti dapat menggerakkan ekonomi riil masyarakat ditengah kondisi sulitnya mencari lapangan kerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemberdayaan PKL yang dilakukan pemerintah belum optimal karena peraturan daerah tentang pemberdayaan PKL belum dapat diterapkan secara maksimal akibatnya masih ada kebijakan pemerintah yang dinilai masih tidak berpihak kepada PKL. Konsep pemberdayaan yang akan diterapkan kepada PKL belum mempunyai "*sense of crisis*" dan belum mempunyai bentuk ideal yang diterapkan dilapangan. Tidak mengherankan, hingga saat ini *image* yang muncul dalam pemberdayaan PKL adalah hanya terbatas pada aspek penertiban saja.

Pemerintah seharusnya dapat membantu lebih jauh dalam proses penertiban PKL dengan cara memberikan bantuan baik material (modal) maupun non material (keamanan, pengetahuan kepada PKL). Pedagang kaki lima dipertanian merupakan jenis usaha sektor informal yang telah banyak disentuh oleh kebijakan pemerintah daerah. Jenis usaha ini sangat berpengaruh karena kehadirannya dalam jumlah yang cukup besar mendominasi sektor yang bekerja memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan.

Pengaturan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam UUD 45, hal ini menunjukkan bahwa Negara kita adalah Negara hukum. Segala hal yang berkaitan dengan kewenangan, tanggung jawab, kewajiban dan hak serta sanksi semuanya diatur oleh hukum. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya rakyat miskin Indonesia, jadi sangat wajar jika PKL ini merupakan imbas dari semakin banyaknya rakyat miskin tersebut, mereka berdagang hanya karena tidak ada pilihan lain, mereka kebanyakan tidak memiliki kemampuan pendidikan yang memadai, tingkat pendapatan ekonomi yang baik dan tidak adanya lapangan pekerjaan yang bersedia buat mereka. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan keluarga mereka harus berdagang di kaki lima, mereka memilih kaki lima karena pekerjaan ini sesuai dengan kemampuan mereka, dimana modalnya tidak terlalu besar, tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi dan sangat mudah mengerjakannya

Di Indonesia belum ada Undang-undang khusus yang mengatur PKL, padahal masalah PKL ini sudah merupakan permasalahan yang perlu dan juga sudah merupakan permasalahan Nasional, karena disetiap kota di Indonesia pasti ada PKL. Pengaturan PKL hanya terdapat dalam peraturan daerah

(Perda), yang mana Perda ini hanya mengatur tentang pelarangan berdagang bagi PKL di daerah-daerah yang sudah ditentukan, namun mengenai hak-haknya tidak teratur. Pemerintah dalam pengelolaan pasar, telah menertibkan pengaturan tentang pasar tradisional dan pasar modern, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko Modern pada 27 Desember 2007. Perpres tersebut menertibkan regulasi tentang peraturan pasar tradisional dan modern dengan substansi masalah, antara lain mengenai :

1. Masalah Perizinan Pasar Tradisional dan Modern
2. Masalah Penataan Pasar Tradisional dan Modern
3. Masalah Pembinaan dan Pengawasan serta
4. Masalah Sanksi

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan usaha kecil formal adalah usaha yang telah terdaftar, tercatat dan telah berbadan hukum, sementara usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima dan pemulung. Sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun-temurun dan berkaitan dengan seni dan budaya

Jenis usaha PKL ini pun tergolong dalam usaha kecil sebagaimana yang tertera di dalam UU No. 20 Tahun 2008 yaitu berkaitan tentang jenis usaha kecil yang dikatakan boleh berkembang dan keberadaannya tanpa mengganggu kelangsungan kegiatan publik, permasalahan PKL ini kerap muncul seperti terjadinya ulah PKL yang menggelar usahanya yang berada di daerah area pemilik tokoh dan pengguna jalan raya serta tempat keramaian lainnya. Yang menjadikan pemilik tokoh maupun masyarakat ada yang resah karena semakin melebarnya daerah dagang PKL, kondisi ini menimbulkan adanya campu tangan pemerintah dalam melakukan penataan dan penertiban terhadap para PKL yang dilakukan dengan merujuk pada konsideran pertama perda nomor 17 Tahun 2003 yaitu tentang penataan dan pemberdayaan PKL hingga sampai saat ini.

PKL dapat didefinisikan sebagai pedagang yang berjualan dilokasi yang strategis dan keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan/kawasan perdagangan pasar, sekolah, pinggir jalan, dan aktivitas yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang terbatas, dimana kegiatan perdagangannya dapat dilakukan secara berkelompok atau secara individual. Kebijakan pemerintah terhadap penertiban PKL terdapat kaitan yang sangat erat, dengan adanya kebijakan tersebut penataan kota menjadi indah, asri dan rapi. Untuk mendefinisikan tentang masalah kebijakan, harus merujuk pada definisi dari kebijakan publik itu sendiri seperti yang telah dijelaskan diatas.

Masalah kebijakan merupakan sebuah kesenjangan dari implementasi sebuah kebijakan didalam masyarakat. Terjadinya ketidakserasian antara isi dari kebijakan terhadap apa yang terjadi di lapangan merupakan masalah dari kebijakan tersebut.

Para PKL juga berkewajiban untuk memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan: menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum. Menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai ijin yang dimilikinya, menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu - waktu dibutuhkan pemerintah kota, melaksanakan kewajiban - kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah kota.

Fenomena sebelum diadakan penertiban dan penataan PKL oleh pemerintah kota Tolitoli keadaan PKL tidak teratur karena dengan adanya PKL tersebut mengganggu aktivitas pembeli dan sangat sering menyebabkan kemacetan disepanjang bahu jalan pasar karena ditempat tersebut memiliki banyak pembeli. Berjualan disepanjang bahu jalan upaya dalam melakukan penertiban dan penataan PKL oleh pemerintah kota Tolitoli khususnya ditangani oleh pengelolaan pasar dan Satpol PP. Meski begitu sulit untuk melakukan penataan sampai benar-benar rapih, karena masih ada PKL yang berdagang ditempat yang dilarang.

Pemerintah kota Tolitoli perlu untuk membangun hubungan yang baik dengan PKL agar program penataan dan penertiban PKL dapat terlaksana dengan baik, karena melalui komunikasi yang baik semua aktivitas pertukaran pendapat antara masyarakat dan pemerintah yang terlibat langsung dalam usaha penataan dan penertiban khususnya PKL yang berjualan dipasar Susumbolan, setelah diadakannya kegiatan penertiban dan penataan PKL oleh pemerintah Kota Tolitoli PKL dipasar Susumbolan sudah menjadi lebih tertib dan terarahkan.

Berdasarkan permasalahan di atas, pemerintah Kota Tolitoli perlu mencari solusi dan melakukan penertiban terhadap PKL dengan tidak merugikan PKL itu sendiri, jika penertiban dilakukan sesuai dengan kebutuhan PKL justru putaran ekonomi masyarakat tidak terganggu. Jika pemerintah tidak mampu untuk mencari kansolusi tentang keberadaan PKL tersebut, artinya pemerintah tidak langsung menelentarkan masyarakatnya serta mematikan usaha dari masyarakat untuk bagaimana mempertahankan hidupnya. Pemerintah harus segera menyelamatkan keberadaan PKL tersebut

Pemerintah Kota Tolitoli perlu untuk membangun hubungan yang baik dengan Pedagang Kaki Lima agar program penataan dan penertiban PKL bisadisosialisasikan dan terealisasikan, melalui komunikasi pembangunan yang bertujuan sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik, khususnya antara masyarakat dan pemerintah yang dimana terlibat langsung dalam usaha pembangunan sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. Berdasarkan uraian fenomena yang telah terjadi tersebut, tujuan yang akan dicapai dalam

penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemerintah Kota Tolitoli dalam penerbitan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tolitoli dalam penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

TINJAUAN PUSTAKA

Strategi Pemerintah

Strategi pemerintah adalah suatu proses pemikiran yang berupaya untuk melihat masalah - masalah yang telah terjadi di masyarakat sehingga dengan adanya peran pemerintah diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan potensi dan peluang dalam ekonomi. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah diadakan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang mungkin setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Labolo, 2011).

Manajemen Strategis

Menurut John dan Richard (2008) menyatakan bahwa manajemen strategis adalah seperangkat alat keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi dari rencana yang didesain untuk mencapai tujuan. Terdiri atas sembilan tugas pokok:

1. Memformulasikan misi perusahaan
2. Mengembangkan model analisis tentang strategi perusahaan yang merefleksikan kondisi internal dan kemampuan perusahaan
3. Menilai lingkungan eksternal perusahaan
4. Menganalisis strategi pilihan yang cocok bagi perusahaan
5. Mengidentifikasi setiap pilihan strategi dan memilih strategi
6. Mengidentifikasi dan menentukan strategi utama perusahaan yang bersifat jangka panjang
7. Mengembangkan tujuan dan strategi perusahaan yang bersifat jangka pendek
8. Mengimplementasikan strategi yang telah dipilih dengan anggaran dan alokasi sumber daya
9. Mengevaluasi keberhasilan dari strategi yang telah diimplementasikan.

Penertiban Pedagang Kaki Lima

Secara tata bahasa, penertiban berasal dari kata tertib yaitu aturan, rapi, dan apik, penertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam proses sosial yang bersambung keduanya tidak berseberangan, tetapi sama-sama ada dalam satu asas kehidupan sosial. Penertiban bersambung dengan

kekacauan dan kekacauan membangun penertiban baru, demikian seterusnya(Satjipto, 2006).

1) Penertiban Langsung

Berhasilnya tidaknya kegiatan perpasaran sangat dipengaruhi faktor keamanan dan ketertiban pasar itu sendiri. Pasar yang aman dan nyaman merupakan harapan semua masyarakat begitu juga pemerintah untuk menjaga kelangsungan kegiatan perpasaran tetap berjalan tertib maka kondisi didalam maupun diluar wilayah pasar harus tetap kondusif.

Bentuk penertiban yang dilakukan antara lain penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai tempat yang diijinkan. Kemudian dilakukan pengaturan lokasi dagang, artinya tempat berdagang diatur sedemikian rupa yang disesuaikan dengan jenis barang dagangan, sehingga tidak dicampur adukkan.

2) Penertiban tidak langsung

Melaksanakan kegiatan penertiban tidak langsung ada beberapa hambatan yang terjadi, salah satunya ialah kurangnya pengertian dan pemahaman para pedagang kios/lapak yang telah disediakan oleh pemerintah. Jika ada Pedagang Kaki Lima yang melanggar pada saat kegiatan penertiban tidak langsung maka akan dikenai biaya retribusi, pemerintah juga membatasi sarana dan prasarana perlu dilakukan pertimbangan pemenuhan standar penataan fisiknya diperlukan kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kondisi pasar yang ada. Tujuan dari penertiban tidak langsung ini untuk membuat para Pedagang Kaki Lima jera dan tidak melakukan hal tersebut dan keadaan pasar menjadi kondusif dan nyaman lagi.

Kebijakan pemerintah dalam menegakan Peraturan daerah

Pemerintah dalam hal ini memiliki suatu kebijakan yang melarang keberadaan PKL dengan dikeluarkannya peraturan daerah, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang isinya antara lain:

1. PKL dipindah lokasikan ketempat yang telah disediakan berupa kios-kios
2. Kios-kios tersebut disediakan secara gratis
3. Setiap kios setia bulan ditarik retribusi

Dengan demikian, pemerintah menganggap kebijakan tersebut merupakan tindakan yang terbaik bagi PKL dan memudahkan PKL karena dengan adanya kios-kios yang disediakan pemerintah, pedagang tidak perlu membongkar muat dagangannya. Pola ruang aktivitas PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas sektor formal dalam menjangkau konsumennya. Lokasi PKL sangat dipengaruhi oleh hubungan langsung dan tidak langsung dengan berbagai kegiatan formal dan kegiatan informal atau hubungan PKL dengan konsumennya. Untuk dapat mengenali penataan ruang kegiatan PKL, maka harus mengenal aktivitas PKL melalui pola penyebaran, pemanfaatan ruang berdasarkan waktu berdagang dan jenis dagangan serta sarana berdagang.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang menjelaskan gambaran sistematis, faktual juga akurat pada fakta dan sifat objek penelitian (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini informan kunci yang diambil sebanyak 15 orang yang menjadi informasi penelitian yaitu: 1) Kantor dinas perdagangan adalah selaku penanggung jawab pasar, dan tempat pengambilan data. Yang menjadi narasumber adalah kasi penertiban dan penataan, kasi tertib niaga, kasi retribusi pasar dan Koordinator pasar. Dari wawancara dan observasi, informasi yang digali adalah Strategi pemerintah dalam penertiban dan penataan pedagang kaki lima di pasar susumbolan Kabupaten Tolitoli; 2) Koordinator pasar/pengelolaan pasar 1 orang, 2 Satpol PP yang mewakili; 3) Pedagang Kaki Lima sebanyak 9 orang. Teknik analisis data dalam penelitian ini pengumpulan data menjadi aktivitas pertama dan utama dalam menggali informasi, data dan hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya reduksi data dan penyajian data, untuk penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, agar pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi data yang bermakna sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Dan terakhir Penarikan data, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan telah ada dengan memperhatikan hasil wawancara, dan dokumentasi berupa data-data yang di peroleh ketika melakukan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Starategi Pemerintah Kota Tolitoli dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Strategi Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima saat ini sangat diperlukan dan dilaksanakan agar segala permasalahan dapat diatasi dengan baik sehingga tujuan untuk meningkatkan kemandirian PKL dapat terwujud, adapun beberapa strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli antara lain: menyediakan lokasi berjualan yang strategis, merenovasi sarana dan prasarana, peningkatan pelayanan kebersihan dan keamanan. Dalam pengembangan kawasan perdagangan dan jasa perlu diberikan ruang publik, terutama di wilayah perkotaan yang berhubungan dengan adanya kegiatan perdagangan informal PKL. PKL adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal, kecenderungan PKL berada pada lokasi strategis terkait dengan sektor pelayanan perdagangan, pengadaan tempat khusus untuk PKL pada tempat-tempat strategis agar tidak menimbulkan permasalahan kota dan operasioalnya.

Strategi kedua adalah dengan membenahi dan merenovasi sarana dan prasarana bangunan, revitalisasi berarti mensinergikan seluruh sumberdaya potensial yang dimiliki baik oleh pemerintah daerah maupun PKL dengan mempertimbangkan aspek secara komperensif, terintegrasi sehingga mampu meningkatkan daya saing para PKL ini. Strategi ketiga adalah memberikan pelayanan kebersihan dan jaminan keamanan baik kepada pedagang maupun

konsumen, selain kebersihan faktor yang tidak kalah penting adalah keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban ini bisa dilaksanakan oleh SATPOL PP Kabupaten Tolitoli sehingga para penjual dan pembeli merasa aman ketika bertransaksi di lokasi tersebut.

Peranan dinas perdagangan sangat penting untuk mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik lagi, maju dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberi nilai-nilai tambah bagi pedagang-pedagang pada khususnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mastan Rauf, Bidang Pengelolaan Pasar mengatakan peran Dinas Perdagangan tersebut adalah

“Peran yang pertama yaitu menyiapkan data, menyiapkan fasilitas kemana para PKL kita arahkan, kemudian kita tata, dan melakukan sosialisasi untuk tujuan penataan dan penertiban”(25 Desember 2021)

Strategi merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Buhari, S.Sos, strategi pemerintah kota Tolitoli dalam penertiban dan penataan adalah

“Strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan penertiban dan penataan yang pertama menyediakan tempat-tempat yang telah disediakan oleh pemerintah, yang kedua melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima”(25 Desember 2021)

1. Penertiban

Peraturan Daerah No 14 Tahun 2012 tentang penyelenggara kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan dalam pasal 1 menyebutkan ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis aman, tentram lahir dan batin pasal 12 juga menyebutkan dipoin berjualan di trotoar, maupun di badan jalan.

Demi ketertiban dan penataan PKL supaya tidak terjadi kesemrawutan kota, maka pemerintah kota harus memiliki aturan yang ketat tentang pemberian izin dan penempatan PKL demi terciptanya keindahan kota sekaligus kesejahteraan PKL, sehingga tidak kehilangan mata pencahariannya dikarenakan PKL merupakan penggerak ekonomi masyarakat bawah. Adanya perda tersebut diharapkan PKL di kota Tolitoli dapat diatur dan ditata sesuai kebijakan pemerintah kota. Sehingga diharapkan tidak terjadi kesemrawutan tata kota, dalam hal ini para PKL yang berjualan disembarang tempat yang mengganggu keindahan, kenyamanan, kerapian kebersihan bahkan keselamatan masyarakat maupun para PKL itu sendiri. Pelaksanaan penertiban PKL dilakukan oleh SATPOL PP terhadap PKL Pasar Susumbolan tidak hanya dilakukan kedua subjek yang bersangkutan tersebut melainkan

banyak pihak yang terlibat, mulai dari masyarakat, RT, kelurahan, camat, dan dinas.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Seksi kasi operasional dalam SATPOL PP di Pasar Susumbolan pada tanggal 25 Desember 2021 bahwa :

“Pihak yang terlibat dalam penegakkan perda tentang penertiban dan penataan selain Satpol PP dan PKL Pasar Susumbolan saja. Dinas pengelolaan pasar, dinas perdagangan, SKPD (satuan kerja perangkat daerah), kelurahan, camat, dan lain-lain juga terlibat dalam peraturan tersebut.”

Dinas perdagangan akan berperan dalam menawarkan dan mengatur tempat untuk para PKL Pasar Susumbolan yang akan direkolasi, SKPD berperan ketika ada SKPD tertentu yang mempunyai lahan kosong yang akan digunakan sebagai tempat relokasi.

Hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak Akmal selaku anggota SATPOL PP di Pasar Susumbolan, beliau mengatakan bahwa :

“Tidak hanya SATPOL PP dan PKL Pasar Susumbolan saja yang berperan dalam penertiban dan penataan ini, namun masyarakat juga ikut terlibat dalam melaksanakan penataan PKL Pasar Susumbolan, dalam hal ini kita selaku pemerintah berusaha memenuhi kepentingan yang di ajukan oleh masyarakat terutama PKL yang berjualan di Pasar Susumbolan.” (25 Desember 2021)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah dan SATPOL PP dalam melakukan Penertiban dan Penataan PKL di Pasar Susumbolan akan selalu berusaha agar bisa memenuhi kepentingan PKL.

Dalam melakukan penertiban Dinas Perdagangan bersama SATPOL PP selalu menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha berdialog dengan PKL Pasar Susumbolan untuk menemukan solusi yang terbaik antara SATPOL PP dengan PKL Pasar Susumbolan sehingga mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dilakukan supaya tidak terjadi penolakan disaat dilakukan penertiban yang bisa mengakibatkan bentrok antara SATPOL PP dengan PKL Susumbolan yang berakibat sama-sama rugi, dimana pemerintah kota tidak bisa melakukan kebijakan terhadap lokasi ditempati PKL Pasar Susumbolan disisi lain penertiban tanpa solusi bagi PKL Pasar Susumbolan bisa mematikan usaha PKL Susumbolan hal ini juga mengakibatkan penurunan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi.

Selama ini dalam penertiban dan penataan PKL di Pasar Susumbolan SATPOL PP tidak pernah menggusur, melainkan menata dengan memindahkan PKL ketempat-tempat yang telah disediakan oleh pemerintah, berdasarkan hasil wawancara dari SATPOL PP, beliau menyatakan bahwa

“Penataan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur PKL dan menciptakan ketertiban umum, PKL Pasar Susumbolan jangan hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri perlu juga memikirkan lingkungannya. Dalam hal penataan PKL kami selaku pemerintah tidak melakukan penggusuran tetapi kami melakukan penertiban dengan cara menyampaikan secara

langsung demi mencapai kenyamanan bersama, sehingga dalam menata dan penertiban tidak terjadi kesalah pahaman antara petugas dan PKL. (25 Desember 2021)

SATPOL PP dengan PKL Pasar Susumbolan, hal ini sekaligus dapat menciptakan ketertiban dan nyaman untuk kepentingan bersama. Kegiatan yang dilakukan oleh SATPOL PP Kota Tolitoli dalam mengatur PKL agar tidak terjadi kesalahpahaman perlu dilakukan beberapa langkah yang tepat dan tidak menimbulkan masalah. Kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menertibkan PKL Pasar Susumbolan antara lain:Tindakan preventif, penindakan represif, dan tindakan penertiban

2. Penataan

Penataan PKL merupakan upaya yang dilakukan untuk menata dan menertibkan PKL, tujuan penataan PKL ini adalah untuk menciptakan keindahan kota sesuai dengan peraturan daerah, dalam melakukan penataan PKL pemerintah memang belum mempunyai peraturan daerah yang memang khusus mengatur mengenai PKL tersebut, sehingga masi merujuk pada peraturan daerah tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, pasal 12 yang berbunyi untuk menjaga keindahan dilarang berjualan di atas trotoar, tepi jalan kecuali pada hari-hari tertentu dan seizin bupati kepala daerah.

Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk menata PKL di lingkup daerahnya untuk pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan diatur dalam permendagri nomor 41 Tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan PKL Pasal 8, Bupati melakukan penataan PKL dengan cara:

1. Pendataan PKL
2. Pendaftaran PKL
3. Penetapan lokasi PKL
4. Pemindahan PKL

Pedagang Kaki Lima merupakan kegiatan yang heterogen jika dilihat dari sisi skalanya menjadi penting untuk melihat bahwa didalam kelompok ini pun terdapat kelas-kelas yang berbeda, bagi pengambil kebijakan, penyamarataan semua PKL menjadi satu kelompok yang dianggap miskin, akan mengabaikan potensi ekonomi yang terkandung di dalam kelompok ini. Akan tetapi menganggap kelompok PKL adalah kelompok yang miskin dan selalu harus dibantu juga mengabaikan kenyataan bahwa terdapat potensi di dalam kelompok ini. Bagi kebanyakan perencana dan penentu kebijakan kota, keberadaan para pelaku sektor informal terutama PKL dan kawasan kumuh perkotaan, adalah gangguan terhadap keindahan dan keteraturan kota.

Pada kegiatan PKL karena dianggap ilegal dan mengganggu ketertiban dan keindahan umum, kebijakan yang diambil pun cenderung bersifat represif berupa pengguuran, namun berlawanan dengan kebijakan-kebijakan represif tersebut kota-kota diseluruh dunia terutama di negara berkembang. PKL merupakan suatu kelengkapan kota-kota diseluruh dunia dari dahulu, sebagai kelengkapan PKL tidak mungkin dihindari atau ditiadakan., yang harus dilakukan dalam menyikapi keberadaan PKL tersebut adalah melalui penataan, pembinaan, dan pengawasan. PKL memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan budaya

yang membentuk suatu kawasan perkotaan. Pada intinya PKL merupakan sekelompok orang yang melakukan kegiatan perdagangan dipinggir jalan, keberadaan PKL berlokasi disekitar atau dekat dengan kawasan fungsional, yang merupakan pusat kegiatan manusia.

Menata PKL di Pasar Susumbolan kota Tolitoli menurut Bapak Mastan Rauf selaku Koordinator pasar wawancara dilakukan pada tanggal 25 Desember 2021 mengatakan bahwa

“Yang jelas dinas perdagangan sudah mengatur porsi mereka masing-masing, dan kita mengajak untuk berjualan didalam pasar atau tempat yang ditentukan oleh pemerintah dengan tujuan supaya tidak mengganggu jalan, pembeli, dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan”.

Sedangkan tugas dari pengelolaan pasar adalah menjaga barang atribut dagangan milik pedagang baik dalam beroperasi ataupun setelah tutup pasar, pernyataan Bapak Mastan Rauf selaku Koordinator pasar

“ Bahwa strategi untuk menjaga barang atribut milik pedagang adalah dengan menjaga keamanan dan penertiban yang dibantu oleh SATPOL PP untuk menjaga atribut pasar”.(25 Desember 2021)

Kendala dan Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tolitoli dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki di Pasar Susumbolan

Penataan PKL yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tolitoli adalah sebuah upaya untuk menyediakan kawasan bagi PKL untuk berjualan, penataan ini juga untuk menghilangkan efek negatif yang biasanya ditimbulkan oleh keberadaan PKL dengan pola ketidak aturannya seperti menciptakan kawasan kumuh, kesemrawutan, kemacetan lalu lintas, dan mengurangi keindahan kota. Pelaksanaan penertiban dan penataan terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, permasalahan dalam penertiban dan penataan PKL ini antara lain: kurangnya komunikasi antara PKL dan pemerintah, kurangnya kesadaran para pedagang, dan kurangnya sarana dan prasarana.

1. Kurangnya Komunikasi

Kurangnya komunikasi yang intensif dari beberapa pihak yang terlibat biasanya terjadi karena kesibukan dari masing-masing pihak tersebut, komunikasi merupakan salah satu hal penting yang harus dibangun dari semua pihak yang terkait terlebih lagi berbeda kepentingan. Pemerintah sebagai lembaga eksekutif ditingkat Kabupaten yang bertanggung jawabkan kebijakan yang telah diambilnya, namun juga kebijakan tersebut harus berpihak pada rakyat dan salah satunya adalah terkait penertiban dan penataan PKL, akan tetapi dalam membuat agenda kebijakan seringkali pemerintah daerah cenderung bertindak sepihak sebagai agen tunggal dalam menyelesaikan permasalahan.

Perbedaan persepsi dan logika dalam memandang suatu permasalahan antara pemerintah dan PKL yang tanpa disertai adanya proses komunikasi yang baik diantara keduanya, hal ini seringkali menjadi alasan tidak dilibatkannya secara aktif perwakilan dari PKL dalam tim kebijakan konsep relokasi PKL pada penertiban dan penataan PKL ada beberapa pihak yang terkait yaitu pemerintah, PKL, dan masyarakat. Pemerintah yang mempunyai

kewajiban untuk melindungi semua kepentingan masyarakatnya tanpa terkecuali, PKL sebagai pihak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan masyarakat yang menuntut kenyamanan dalam beraktifitas.

Ketiga pihak ini mempunyai kepentingan yang saling bertentangan meskipun tidak menutup kemungkinan untuk bisa dicarikan penyelesaian yang baik dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, akan tetapi seperti halnya kebijakan publik lainnya pasti ada pihak yang merasa tidak puas karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ketidakpuasan ini bukan berarti mereka dirugikan apalagi tidak mendengarkan keinginannya, untuk menghindari hal ini maka perlu dijalin komunikasi yang baik dan berkesinambungan diantara ketiga pihak tersebut terlebih lagi antara PKL sebagai obyek peraturan dengan pihak pemerintah sebagai pihak yang menjalankan peraturan atau subyek peraturan, kurangnya komunikasi menjadikan semua pihak saling berprasangka dan merasa harus menang. Dalam hal penataan PKL semua pihak harus bersedia untuk duduk bersama dan saling mendengarkan, kepentingan mana yang lebih besar dan harus didahulukan itulah yang akan yang akan diambil agar komunikasi terus terjalin antara pemerintah, PKL, dan masyarakat.

2. Kurangnya kesadaran pedagang

Kesadaran pedagang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan proses penertiban dan penataan PKL Kabupaten Tolitoli, adanya kesadaran dari pedagang ini nantinya akan mampu memperlancar kegiatan-kegiatan yang seakan diupayakan oleh pihak pemerintah dan ini masih dirasa sangat kurang. Hal ini terlihat dari adanya protes dari pedagang dan masih adanya pedagang yang tidak patuh berjualan di luar area pasar, serta adanya pedagang yang saling berebutan untuk memperoleh tempat yang strategis, kondisi bangunan yang kurang sesuai dengan keinginan pedagang juga menyebabkan adanya keinginan untuk berjualan di luar tempat yang telah disediakan.

Alasan yang biasanya dipakai adalah tempat yang disediakan kurang strategis sehingga membawa dampak dagangan mereka menjadi kurang laku, adanya penyadaran bahwa penataan tempat berdagang ini perlu dilakukan dan perlu ditaati agar para pedagang bisa nyaman dan tidak akan takut untuk digusur atau dipindahkan lagi, apabila para pedagang mau menuruti apa yang telah ditentukan dan disepakati maka kelangsungan usaha mereka akan bisa terjamin pula.

3. Kurangnya sarana dan pasarana yang memadai

Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai merupakan hambatan yang masih dirasakan baik oleh pedagang dan pengunjung, pemerintah memang sudah menyediakan lokasi dan tempat untuk berjualan, akan tetapi lokasi tersebut masih belum tertata dengan rapi akses jalan masih belum bagus. Pemerintah memang sudah menyediakan tenda-tenda untuk berjualan namun ini masih dirasa kurang nyaman apalagi kalau musim hujan tidak hanya pedagang para pembeli juga tidak nyaman karena mereka masih kehujanan. Belum adanya kamar mandi permanen juga menyebabkan pengunjung kurang nyaman untuk berlama-lama berbelanja di pasar Susumbolan, selain itu belum ada petugas yang merawat kebersihan area

berjualan dan hanya pedagang saja yang membersihkan tempat mereka berjualan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas perdagangan bersama SATPOL PP dalam penertiban dan penataan PKL di pasar Susumbolan Kabupaten Tolitoli yaitu dengan melakukan sosialisasi, melakukan penertiban secara langsung dan mencari solusi untuk para PKL sehingga dapat mengikuti dan melakukan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui dalam bidang relokasi sebagian pedagang yang berada di Pasar Susumbolan mengikuti dan mendukung untuk direlokasi oleh pemerintah, akan tetapi masih ada juga pedagang yang menolak atau melanggar kebijakan dari pemerintah hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya PKL yang berjualan di ruas jalan pasar tersebut. Dapat dikatakan sebagian PKL tidak mengindahkan dan tidak mentaati aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kota Tolitoli.

PEMBAHASAN

Pembahasan yang dilakukan memiliki tujuan agar dapat memberikan hasil dari penelitian. Berikut ringkasan dari hasil penelitian, yaitu:

1. Strategi pemerintah dalam penertiban dan penataan PKL yaitu dimana peraturan penertiban dari dinas perdagangan dan dibantu oleh Satpol PP dan pengelolaan pasar, penataan yang terdiri dari pendataan PKL, pendaftaran PKL, penempatan lokasi PKL, pemindahan PKL.
2. Kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah yang pertama kurangnya komunikasi antara PKL dan pemerintah, dan upaya yang dilakukan pemerintah menyediakan tempat-tempat berjualan dan melakukan sosialisasi kepada PKL.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Peranan pemerintah sangat penting untuk mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, adapun strategi pemerintah kabupaten Tolitoli yaitu dengan membuat peraturan atau perda tentang penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima dan mensosialisasikan kepada para PKL.
2. kendala-kendala yang dihadapi yaitu: (1) Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dan PKL, (2) Kurangnya kesadaran pedagang, (3) Kurangnya sarana dan prasarana. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam penertiban dan penataan dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut: (1) Upaya peningkatan sosialisasi kepada para Pedagang Kaki Lima sehingga memahami isi dari aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, dan strategis tantangan yang menunjang tercipta dalam meningkatkan strategi operasi bagi Satpol PP.

Dalam penelitian ini penulis memberikan saran untuk Untuk para Pedagang Kaki Lima diharapkan untuk mengikuti semua aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, agar tidak digusur oleh Satpol PP dari tempat berjualan. Selanjutnya, untuk Dinas Perdagangan dan Satpol PP agar dapat

menyampaikan informasi secara menyeluruh terkait dengan penertiban dan penataan kepada para PKL sehingga bisa dimengerti oleh para pedagang.

PENELITIAN LANJUTAN

Diharapkan ada penelitian lebih lanjut tentang strategi pemerintah dalam penertiban dan penataan pedagang kaki lima lebih mendalam bukan hanya di satu pasar saja, tetapi di tempat - tempat yang terdapat pedagang kaki lima lainnya dan dengan memasukkan instrumen lain yang berpihak kepada pedagang kaki lima.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini yakni dinas perdagangan Kabupaten Tolitoli, SAT POL PP dan PKL di Pasar Susumbolan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Baiq Siti Noer Azima, Ardi Yuniarman, Sri Apriani Puji Lestari (2020) Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Pola Aktivitas dan Pola Penyebarannya di Koridor Jalan Pejanggal Kecamatan Cakranegara, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2020, Jurnal Planoeath Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JPE/article/view/1873>
- Damsar. (2002). Sosiologi Ekonomi. PT. RajaGrafindo Persada.
- David.(2011). Strategic Management Manajemen Strategi konsep. Edisi 12. Salemba Empat.
- Desi Tri Susilowati, , Tri Utami, A'imatul Inaiyah, Hartiningtyas (2014) Jocowi Solo Strategi Jitu Penyelesaian Masalah Pkl Liar Di Kota Semarang, Jurnal Kreati Mahasiswa IPI Unssila, Juni 2014. <http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=312421>
- Hardianti, Agnes Dwi (2017) *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Street Vendors) (Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Malang Dan Pedagang Kaki Lima Jalan Zaenal Zakse)*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5940>
- Haryono, Tulus. 1989. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Kodya Surakarta. Yogyakarta: UGM Press. <https://repository.ugm.ac.id/53235>
- Iswanto, Danoe, 2007. Tinjauan Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Aspek Pedestrian Area Dan Parkir Di Kawasan Solo Grand Mall (SGM). Jurnal Ilmiah Perancangan Kota dan Permukiman ENCLOSURE Volume 6 No. 2. Juni 2007. <http://eprints.undip.ac.id/18618/1/dhanoe.pdf>

- Mubarok, Ahmad, 2012. Karakteristik Dan Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) Serta Strategi Penataan Dan Pemberdayaannya Dalam Kaitan Dengan Pembangunan Ekonomi Wilayah Kota Bogor. Disertasi IPB. Bogor. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/54720>
- Muhadan Labolo, 2011 :35. Memahami Ilmu Pemerintahan. Rajagrafindo.
- Negara, Jia. 2013. Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki (PKL). Online. <http://staff.unila.ac.id>. Diakses pada September 2009.
- Nurlita Shalihati (2009) *Pelaksanaan Pembinaan Pedagang kaki Lima (PKL) yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Surabaya Berdasarkan Perda No 17 Tahun 2003 : studi di Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabaya*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110381>
- Pitriani, Seli and Kusnadi, Dedek and Aiman, Muhammad (2021) *Strategi Pemerintah Dalam Penertiban Dan Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) (Studi di Pasar Talang Banjar Kota Jambi Provinsi Jambi)*. Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. <http://repository.uinjambi.ac.id/7819>
- Pearce II, John A dan Robinson, Richard B.Jr. (2008). Manajemen Strategis 10. Salemba Empat.
- Poewadarminta, (2009). Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Balai Pustaka.
- Prajasari Frahlevi (2012) Strategi Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl) Melalui Pendekatan Kepemimpinan Persuasif (Studi Pada Pemerintah Kota Solo). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/115315/>
- Rahardjo, 2006, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif (3 ed). Alfabeta.
- Sinambela (2008). Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan dan Implementasi, cetakan kelima. PT Bumi Aksara.
- Vika Farida Noer Aliya, Mayasari Mayasari, Kariena Febriantin (2020) Manajemen Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Cikampek Kabupaten Karawang, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2020. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/VFNAMKF>